



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KURNIA ANENSI Als. NIA Binti (Alm) LUKMAN NASIR;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 26 Nopember 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batang Hari I RT. 11 RW. 01 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
Jl. Kuala Alam 5 RT. 16 RW. 04 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, biji kering ganja yang dibungkus dengan plastik hitam lalu dibalut dengan lakban warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah,

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Kuala Alam Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ardi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/44/VII/2024/Res Narkoba) melalui telpon yang berkata "telponkan travel yang bawa paket ganja satu dus dan Terdakwa menjawab "iya nanti aku telponkan", selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi melalui telpon yang berkata "sudah dihubungi travelnya" dan dijawab oleh Terdakwa "sudah aku telpon travelnya sudah masuk Kepahiang sekitar jam 10.30 WIB, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB supir travel yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paketnya sudah diambil oleh orang, kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ismed (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/45/VII/2024/Res Narkoba) melalui pesan di aplikasi WhatsApp dengan berkata "Met kato dang suruh kawan kau antar ke ayuk 1 (satu)" dan dijawab oleh Sdr. Ismed "tunggu dulu yuk sabar", lalu Terdakwa mengirimkan peta tempat Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja tersebut kepada

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ismed selanjutnya Sdr. Ismed menghubungi Saksi Fian Syofianto Als. Pian Bin (Alm) Amrizal (dalam penuntutan terpisah) untuk mengirimkan satu paket besar campuran daun, batang dan biji kering di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam lalu dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1043,37 gram (seribu empat puluh tiga koma tiga puluh tujuh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Bengkulu Nomor: 310/60714.00/2024 tanggal 3 Juli 2024, kemudian meneruskan peta tempat mengantar ganja yang dikirim oleh Terdakwa, saat itu Sdr. Ismed berkata kepada Sdr. Fian "masuk la ke arah kolam berenang Raflesia, disitu sudah ada yang menunggu seorang perempuan bernama Nia", selanjutnya sekira jam 16.30 WIB saat Terdakwa sudah menunggu di dekat kolam renang raflesia Jl. Kuala Alam lalu datang Saksi Fian Syofianto yang berboncengan dengan Saksi Reza Falevi Als. Reza Bin Jhoni Steven selaku anggota Polisi Satuan Res. Narkoba Polres Bengkulu yang sebelumnya telah menangkap Saksi Fian Syofianto, saat itu Saksi Reza berkata "nunggu paket yo mbak" sambil Saksi Reza memperlihatkan dan menyerahkan satu paket besar ganja dan dijawab oleh Terdakwa "iya " sambil Terdakwa memegang satu paket besar Narkotika jenis ganja tersebut, lalu datang Saksi Efran Yuliansyah Bin Sudirman, Saksi Fajar Bagus Indrawan Bin Darziah Syahril, Saksi David Surung Sitompul Anak dari R. Sitompul menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0236 tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Kuala Alam Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ismed (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/VII/2024/Res Narkoba) melalui pesan diaplikasi WhatsApp dengan berkata "Met kato dang suruh kawan kau antar ke ayuk 1 (satu paket Narkotika jenis ganja)" dan dijawab oleh Sdr. Ismed "tunggu dulu yuk sabar", lalu Terdakwa mengirimkan peta tempat Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis ganja tersebut kepada Sdr. Ismed selanjutnya Sdr. Ismed menghubungi Saksi Fian Syofianto Als. Pian Bin (Alm) Amrizal (dalam penuntutan terpisah) untuk mengirimkan satu paket besar campuran daun, batang dan biji kering di duga Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik hitam lalu dibalut dengan lakban warna coklat dengan berat bersih 1043,37 gram (seribu empat puluh tiga koma tiga puluh tujuh gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah Bengkulu Nomor: 310/60714.00/2024 tanggal 3 Juli 2024, kemudian meneruskan peta tempat mengantar ganja yang dikirim oleh Terdakwa, saat itu Sdr. Ismed berkata kepada Sdr. Fian "masuk la ke arah kolam berenang Raflesia, disitu sudah ada yang menunggu seorang perempuan bernama Nia", selanjutnya sekira jam 16.30 WIB saat Terdakwa sudah menunggu di dekat kolam renang raflesia Jl. Kuala Alam lalu datang Saksi Fian Syofianto yang berboncengan dengan Saksi Reza Falevi Als. Reza Bin Jhoni Steven selaku anggota Polisi satuan Res. Narkoba Polres Bengkulu yang sebelumnya telah menangkap Saksi Fian Syofianto, saat itu Saksi Reza berkata "nunggu paket yo mbak" sambil Saksi Reza memperlihatkan dan menyerahkan satu paket besar ganja dan dijawab oleh Terdakwa "iya" sambil Terdakwa memegang satu paket besar Narkotika jenis ganja tersebut, lalu datang Saksi Efran Yuliansyah Bin Sudirman, Saksi

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Bagus Indrawan Bin Darzial Syahril, Saksi David Surung Sitompul Anak dari R. Sitompul menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa Terdakwa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0236 tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFRAN YULIANSYAH,S.Ip Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di jalan Kuala Alam dekat kolam renang Raflesia RT.- RW.- Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap karena telah memesan dan menerima 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa jelaskan awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain yang tergabung dalam Tim Sat. Res.

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Fian Sofianto pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu karena telah menerima kiriman paket Narkotika jenis ganja dari Kota Padang dan saat kami amankan kami temukan 6 (enam) paket besar ganja, dan saat kami introgasi, Saksi Fian Sofianto menerangkan bahwa ada perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Ismed (DPO) yang mengatakan kepada Saksi Fian Sofianto bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut sudah ada pemiliknya atau pemesananya dan harus diantarkan dan salah satunya harus diantarkan kepada seorang perempuan di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. orang yang akan menerima paket tersebut telah menunggu, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Fian Sofianto tersebut, kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan, Saksi Reza untuk melakukan Penyidikan dengan metode Kontrol Delivery (melakukan penyamaran dalam proses pengantaran pesanan Narkotika kepada orang lain) bersama dengan Saksi Fian Sofianto, setelah itu Saksi Fian Sofianto bersama dengan Saksi Reza dengan mengendarai sepeda motor datang menuju lokasi yang telah ditentukan atau di perintahkan oleh seseorang yang bernama Sdr. Ismed yang berdasarkan keterangan Saksi Fian Sofianto Sdr. Ismed adalah orang yang menyuruh Saksi Fian Sofianto untuk mengambil atau menerima paket Narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui travel dan Sdr. Ismed juga yang memerintahkan Saksi Fian Sofianto untuk mengantarkan 1 paket besar ganja kepada seorang perempuan di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia tersebut. Dan saat itu Saksi dan rekan yang lain mengikuti dari belakang Saksi Reza dan Saksi Fian Sofianto yang akan mengantarkan 1 (satu) paket besar ganja kepada seorang perempuan yang ada di jalan Kuala Alam dekat Kolam renang rafflesia tersebut. saat di lokasi pertemuan dipinggir jalan dari kejauhan Saksi melihat seorang perempuan yang berdiri dipinggir jalan dan kami lihat perempuan tersebut di hampiri oleh Saksi Reza dan Saksi Fian Sopianto dan setelah memastikan informasi dari Saksi Reza bahwa perempuan tersebut yang akan menerima paket ganja, Saksi pun mendekati dan kemudian langsung Saksi amankan perempuan tersebut dan saat itu Saksi tanyakan, perempuan tersebut

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku Bernama Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir (Terdakwa), dan juga ia mengaku bahwa benar ia diperitahkan oleh Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) untuk mengambil dan menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja . kemudian berdasarkan keterangan Saksi Fian Sofianto dan Terdakwa bahwa mereka berdua tidak saling mengenal dan hanya mendapatkan perintah dari orang yang bernama Sdr. Ismed saja. Sakai Fian Sofianto dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi . Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti kami bawa Ke Polresta Bengkulu untuk diproses lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) untuk menerima dan mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang pertama menghubunginya adalah Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) dengan mengirimkan kata-kata "ma kelak ada kawan yang ndak nitip paket tolong peggang bentar kelak diambik lagi kek kawan yang lain" dan untuk Sdr. Ismed adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau mengarahkan Terdakwa untuk menunggu kiriman paket ganja tersebut di jalan Kuala Alam Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ganja yang diterimanya tersebut, yang Terdakwa tahu kalau Terdakwa diperitahkan oleh Sdr. Ardi (suami sirinya) dan Sdr. Ismed untuk menerima dan menyimpan paket ganja tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi dan untuk kiriman paket ganja yang pertama dengan berat 1 (satu) kilogram tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau awal tahun 2024 dan berdasarkan keterangan Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja tersebut juga diterimanya di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan kiriman tersebut sudah habis diambil orang yang datang langsung kerumah Terdakwa . namun untuk yang kedua ini Terdakwa belum mendapatkannya karena sudah kami amankan;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima perintah Sdr. Ardi untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut karena Sdr. Ardi adalah suami sirinya dan Sdr. Ardi juga berjanji akan memberikan

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



nafkah untuk anak dari hasil pernikahan sirinya dengan Terdakwa yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Sedangkan kenapa Terdakwa juga mau menuruti perintah Sdr. Ismed untuk menunggu kiriman ganja di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia tersebut, karena Sdr. Ismed teman Sdr. Ardi dan Sdr. Ardi juga menyuruh Terdakwa untuk menuruti perintah Sdr. Ismed;

- Bahwa benar, saat Saksi interogasi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ardi dan Sdr. Ismed tersebut saat ini, yang Terdakwa tahu kalau Sdr. Ardi ada di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat namun dimana pastinya ia tidak tahu, dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. Ardi pada lebaran tahun 2023 lalu karena Sdr. Ardi datang kerumah Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. Ardi hanya komunikasi melalui Hp. Sedangkan untuk Sdr. Ismed berdasarkan keterangan Terdakwa ia tidak kenal dan hanya dikenalkan melalui HP oleh Sdr. Ardi dan berdasarkan keterangan Sdr. Ardi kepada Terdakwa bahwa dulunya Sdr. Ismed tinggal di Simpang Skip Kota Bengkulu namun pastinya dimana Terdakwa tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. REZA FALEVI Bin JHONI STEVEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di jalan Kuala Alam dekat kolam renang Raflesia RT.- RW.- Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap karena telah memesan dan menerima 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa jelaskan awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain yang tergabung dalam Tim Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Fian Sofianto pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB bertempat di jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu karena telah menerima kiriman paket Narkotika jenis ganja dari Kota Padang dan saat kami amankan kami temukan 6 (enam) paket besar ganja, dan saat kami introgasi, Saksi Fian Sofianto menerangkan bahwa ada perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Ismed (DPO) yang mengatakan kepada Saksi Fian Sofianto bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut sudah ada pemiliknya atau pemesananya dan harus diantarkan dan salah satunya harus diantarkan kepada seorang perempuan di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. orang yang akan menerima paket tersebut telah menunggu, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Fian Sofianto tersebut, kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan, Saksi dan Tim Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu untuk melakukan Penyidikan dengan metode Kontrol Delivery (melakukan penyamaran dalam proses pengantaran pesanan Narkotika kepada orang lain) bersama dengan Saksi Fian Sofianto, setelah itu Saksi Fian Sofianto bersama dengan Saksi dengan mengendarai sepeda motor datang menuju lokasi yang telah ditentukan atau di perintahkan oleh seseorang yang bernama Sdr. Ismed yang berdasarkan keterangan Saksi Fian Sofianto Sdr. Ismed adalah orang yang menyuruh Saksi Fian Sofianto untuk mengambil atau menerima paket Narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui travel dan Sdr. Ismed juga yang memerintahkan Saksi Fian Sofianto untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar ganja kepada seorang perempuan di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia tersebut. Dan saat itu Tim Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu mengikuti dari belakang Saksi dan Saksi Fian Sofianto yang akan mengantarkan 1 (satu) paket besar ganja kepada seorang perempuan yang ada di jalan Kuala Alam dekat Kolam renang rafflesia tersebut. saat di lokasi pertemuan dipinggir jalan dari kejauhan Saksi melihat seorang perempuan yang berdiri dipinggir jalan dan kami lihat perempuan tersebut dihampiri oleh Saksi dan Saksi Fian Sopianto dan setelah memastikan informasi dari Saksi bahwa perempuan tersebut yang akan menerima paket ganja, Saksi pun mendekati dan kemudian langsung Saksi amankan perempuan tersebut dan saat itu Saksi tanyakan, perempuan tersebut mengaku Bernama Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir (Terdakwa), dan juga ia

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bahwa benar ia diperitahkan oleh Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) untuk mengambil dan menerima 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja . kemudian berdasarkan keterangan Saksi Fian Sofianto dan Terdakwa bahwa mereka berdua tidak saling mengenal dan hanya mendapatkan perintah dari orang yang bernama Sdr. Ismed saja. Sakai Fian Sofianto dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi . Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti kami bawa Ke Polresta Benkulu untuk diproses lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) untuk menerima dan mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang pertama menghubunginya adalah Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) dengan mengirimkan kata-kata “ma kelak ada kawan yang ndak nitip paket tolong peggang bentar kelak diambik lagi kek kawan yang lain” dan untuk Sdr. Ismed adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau mengarahkan Terdakwa untuk menunggu kiriman paket ganja tersebut di jalan Kuala Alam Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ganja yang diterimanya tersebut, yang Terdakwa tahu kalau Terdakwa diperitahkan oleh Sdr. Ardi (suami sirinya) dan Sdr. Ismed untuk menerima dan menyimpan paket ganja tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi dan untuk kiriman paket ganja yang pertama dengan berat 1 (satu) kilogram tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau awal tahun 2024 dan berdasarkan keterangan Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja tersebut juga diterimanya di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan kiriman tersebut sudah habis diambil orang yang datang langsung kerumah Terdakwa . namun untuk yang kedua ini Terdakwa belum mendapatkannya karena sudah kami amankan;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima perintah Sdr. Ardi untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut karena Sdr. Ardi adalah suami sirinya dan Sdr. Ardi juga berjanji akan memberikan nafkah untuk anak dari hasil pernikahan sirinya dengan Terdakwa yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Sedangkan kenapa

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terdakwa juga mau menuruti perintah Sdr. Ismed untuk menunggu kiriman ganja di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia tersebut, karena Sdr. Ismed teman Sdr. Ardi dan Sdr. Ardi juga menyuruh Terdakwa untuk menuruti perintah Sdr. Ismed;

- Bahwa benar, saat Saksi interogasi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ardi dan Sdr. Ismed tersebut saat ini, yang Terdakwa tahu kalau Sdr. Ardi ada di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat namun dimana pastinya ia tidak tahu, dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. Ardi pada lebaran tahun 2023 lalu karena Sdr. Ardi datang kerumah Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. Ardi hanya komunikasi melalui Hp. Sedangkan untuk Sdr. Ismed berdasarkan keterangan Terdakwa ia tidak kenal dan hanya dikenalkan melalui HP oleh Sdr. Ardi dan berdasarkan keterangan Sdr. Ardi kepada Terdakwa bahwa dulunya Sdr. Ismed tinggal di Simpang Skip Kota Bengkulu namun pastinya dimana Terdakwa tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. DAVID SORUNG SITOMPUL Anak dari R. SITOMPUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di jalan Kuala Alam dekat kolam renang Raflesia RT.- RW.- Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu ditangkap karena telah memesan dan menerima 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa jelaskan awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain yang tergabung dalam Tim Sat. Res. Narkoba Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Fian Sofianto pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu karena telah menerima

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket Narkotika jenis ganja dari Kota Padang dan saat kami amankan kami temukan 6 (enam) paket besar ganja, dan saat kami interogasi, Saksi Fian Sofianto menerangkan bahwa ada perintah dari seseorang yang bernama Sdr. Ismed (DPO) yang mengatakan kepada Saksi Fian Sofianto bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut sudah ada pemiliknya atau pemesanannya dan harus diantarkan dan salah satunya harus diantarkan kepada seorang perempuan di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. orang yang akan menerima paket tersebut telah menunggu, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Fian Sofianto tersebut, kami melaporkan hal tersebut kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan, Saksi Reza untuk melakukan Penyidikan dengan metode Kontrol Delivery (melakukan penyamaran dalam proses pengantaran pesanan Narkotika kepada orang lain) bersama dengan Saksi Fian Sofianto, setelah itu Saksi Fian Sofianto bersama dengan Saksi Reza dengan mengendarai sepeda motor datang menuju lokasi yang telah ditentukan atau di perintahkan oleh seseorang yang bernama Sdr. Ismed yang berdasarkan keterangan Saksi Fian Sofianto Sdr. Ismed adalah orang yang menyuruh Saksi Fian Sofianto untuk mengambil atau menerima paket Narkotika jenis ganja yang dikirimkan melalui travel dan Sdr. Ismed juga yang memerintahkan Saksi Fian Sofianto untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar ganja kepada seorang perempuan di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia tersebut. Dan saat itu Saksi dan rekan yang lain mengikuti dari belakang Saksi Reza dan Saksi Fian Sofianto yang akan mengantarkan 1 (satu) paket besar ganja kepada seorang perempuan yang ada di jalan Kuala Alam dekat Kolam renang raflesia tersebut. saat di lokasi pertemuan dipinggir jalan dari kejauhan Saksi melihat seorang perempuan yang berdiri dipinggir jalan dan kami lihat perempuan tersebut dihampiri oleh Saksi Reza dan Saksi Fian Sopianto dan setelah memastikan informasi dari Saksi Reza bahwa perempuan tersebut yang akan menerima paket ganja, Saksi pun mendekati dan kemudian langsung Saksi amankan perempuan tersebut dan saat itu Saksi tanyakan, perempuan tersebut mengaku Bernama Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir (Terdakwa), dan juga ia mengaku bahwa benar ia diperintahkan oleh Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) untuk mengambil dan menerima 1 (satu) paket besar

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja . kemudian berdasarkan keterangan Saksi Fian Sofianto dan Terdakwa bahwa mereka berdua tidak saling mengenal dan hanya mendapatkan perintah dari orang yang bernama Sdr. Ismed saja. Sakai Fian Sofianto dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi . Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti kami bawa Ke Polresta Bengkulu untuk diproses lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) untuk menerima dan mengambil paket Narkotika jenis ganja tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa yang pertama menghubunginya adalah Sdr. Ardi (suami siri Terdakwa) dengan mengirimkan kata-kata “ma kelak ada kawan yang ndak nitip paket tolong peggang bentar kelak diambil lagi kek kawan yang lain” dan untuk Sdr. Ismed adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau mengarahkan Terdakwa untuk menunggu kiriman paket ganja tersebut di jalan Kuala Alam Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik ganja yang diterimanya tersebut, yang Terdakwa tahu kalau Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ardi (suami sirinya) dan Sdr. Ismed untuk menerima dan menyimpan paket ganja tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ismed dan Sdr. Ardi dan untuk kiriman paket ganja yang pertama dengan berat 1 (satu) kilogram tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau awal tahun 2024 dan berdasarkan keterangan Terdakwa, paket Narkotika jenis ganja tersebut juga diterimanya di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan kiriman tersebut sudah habis diambil orang yang datang langsung kerumah Terdakwa . namun untuk yang kedua ini Terdakwa belum mendapatkannya karena sudah kami amankan;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menerima perintah Sdr. Ardi untuk menerima dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut karena Sdr. Ardi adalah suami sirinya dan Sdr. Ardi juga berjanji akan memberikan nafkah untuk anak dari hasil pernikahan sirinya dengan Terdakwa yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Sedangkan kenapa Terdakwa juga mau menuruti perintah Sdr. Ismed untuk menunggu kiriman ganja di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia tersebut,

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



karena Sdr. Ismed teman Sdr. Ardi dan Sdr. Ardi juga menyuruh Terdakwa untuk menuruti perintah Sdr. Ismed;

- Bahwa benar, saat Saksi interogasi Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Ardi dan Sdr. Ismed tersebut saat ini, yang Terdakwa tahu kalau Sdr. Ardi ada di Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat namun dimana pastinya ia tidak tahu, dan Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. Ardi pada lebaran tahun 2023 lalu karena Sdr. Ardi datang kerumah Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengan Sdr. Ardi hanya komunikasi melalui Hp. Sedangkan untuk Sdr. Ismed berdasarkan keterangan Terdakwa ia tidak kenal dan hanya dikenalkan melalui HP oleh Sdr. Ardi dan berdasarkan keterangan Sdr. Ardi kepada Terdakwa bahwa dulunya Sdr. Ismed tinggal di Simpang Skip Kota Bengkulu namun pastinya dimana Terdakwa tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. FIAN SYOFIANTO Als. FIAN Bin ALMO AMRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengantarkan 1 paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 16.30 WIB dipinggir jalan Kuala Alam dekat kolam rafflesia di Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa alasan Saksi mengantarkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat tersebut kepada Terdakwa karena atas perintah seseorang yang bernama Sdr. Ismed (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ismed sudah sekitar 2 (dua) tahunan dan kenal di Bengkulu, dan saat ini Saksi tidak tahu persis dimana Sdr. Ismed sekarang namun pengakuan Sdr. Ismed dia saat ini berada di Kota Padang, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Ismed tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Sdr. Ismed menyuruh Saksi atau memerintah Saksi untuk mengantarkan 1 (satu) paket kepada Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan cara nya memerintahkan dengan menelpon menggunakan aplikasi WA dengan kata-kata "tolong antarkan 1 (satu) paket besar ke kolam raflesia disitu sudah ado yang nunggu orangnyo (wanita)" sambil mengirimkan foto lokasi jalan Kuala Alam;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat tersebut, dari kiriman dari Sdr. Ismed yang memerintahkan Saksi untuk menerima 1 (satu) paket besar ganja yang dikirimkan melalui mobil travel dan pengakuan Sdr. Ismed kepada Saksi paket ganja tersebut dikirimkan dari Kota Padang;
 - Bahwa Saksi menerima 1 (satu) paket besar ganja dari mobil travel Kota Padang tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu. Dan untuk keseluruhan jumlah ganja tersebut sekitar 6 (enam) paket bungkus besar, dan sebelum Saksi menerima paket tersebut Sdr. Ismed sudah menjelaskan bahwa semua paket ganja tersebut sudah ada yang memesan atau menerimanya;
 - Bahwa Saksi mendapatkan upah untuk menerima dan mengantarkan paket ganja tersebut sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perjanjiannya Saksi akan menerima upah bila paket ganja tersebut sudah Saksi antarkan ke pemesan;
 - Bahwa Saksi sudah dua kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ismed dan untuk yang pertama sekitar bulan juni tahun 2024 dan Saksi menerima 2 (dua) paket besar dengan berat 2 (dua) kilo gram. Dan semuanya dipetakan atas perintah Sdr. Ismed dan untuk peta pertama dan kedua Saksi antarkan dekat Kuburan Pantai Jakat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan siapa yang menerima Saksi tidak tahu karena setelah meletakkan Saksi langsung pergi dan Saksi di upah saat itu sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mengantarkan langsung kepada Terdakwa tersebut baru pertama kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia RT.- RW.- Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari Saksi Fian Syopianto;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 1 paket Narkotika jenis ganja tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. Ardi suami siri Terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman ganja dari suami siri Terdakwa yang bernama Sdr. Ardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Fian Syofianto (kurir) yang mengantarkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi (DPO) melalui telpon WA yang berkata "sudah dihubungi travelnya" dan Terdakwa jawab "sudah aku telpon orangnya sudah masuk Kepahiang sekitar jam 10.30 WIB, lalu sekira jam 14.00 WIB orang travel menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa paketnya sudah diambil orang kemudian setelah mengetahui bahwa sudah dipegang orang lain kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ismed yang mengatakan jam berapa diantar paket yang disuruh oleh bang Ardi itu dan dijawab oleh Sdr. Ismed sebentar lagi tunggu di arah kolam renang raflesia, lalu sekira jam 15.41 WIB Terdakwa sudah menunggu di dekat kolam renang raflesia Jl. Kuala Alam lalu Terdakwa memberitahu kalau sudah berada di lokasi dan sekira jam 16.30 WIB datang dua orang mengendarai satu sepeda motor dengan membawa paket ganja tersebut dan mendekati Terdakwa lalu menyerahkan paket Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa ditangkap karena salah satu orang yang mengantar ganja tersebut adalah Polisi Satuan Narkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi yang tak lain adalah suami siri Terdakwa sendiri melalui telpon aplikasi Wa yang isinya perintah "ma kelak ada kawan yang ndak nitip paket tolong peggang sebentar kelak diambil lagi kekawan yang lain" dan Terdakwa tahu masud dari kata-kata paket tersebut adalah paket yang beisikan ganja, namun Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Ardi mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdr. Ardi sudah sekitar 6 (enam) tahunan dan setahu Terdakwa saat ini Sdr. Ardi berada di Kota Bukit Tinggi namun tinggal dimana Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ardi dan untuk yang pertama Terdakwa lupa namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau awal tahun 2024 dan ganja tersebut juga diantarkan langsung seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bertemu di

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan beratnya juga sekitar 1 (satu) kilogram dan barangnya Narkotika atau paket Narkotika tersebut sudah habis diambil orang dan untuk pemesan orang melalui Sdr. Ardi dan Terdakwa hanya memberikan saja dan rata-rata orang yang membeli langsung datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang didapat untuk pengiriman yang pertama sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, orang yang datang mengambil paket ganja kepada Terdakwa tersebut membawa Pampers sebanyak 2 (dua) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah, dan susu SGM 900 (sembilan ratus) gram 2 (dua) kotak dan untuk yang kedua ini belum karena Terdakwa keburu ditangkap dan Terdakwa belum mendapat perintah akan diapakan paket Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ismed, Terdakwa tahu dengan Sdr. Ismed karena dikenalkan melalui telpon oleh Sdr. Ardi sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Ismed;
- Bahwa untuk peran Sdr. Ismed terhadap ganja tersebut Terdakwa kurang tahu, karena saat itu Sdr. Ardi hanya menyampaikan melalui telpon kalau nanti ada Sdr. Ismed yang menelpon dan menyampaikan kapan dan dimana paket ganja tersebut akan Terdakwa terima tanpa menjelaskan apakah ganja tersebut milik Sdr. Ismed atau milik Sdr. Ardi dan setahu Terdakwa berdasarkan suara yang Terdakwa dengar Sdr. Ismed tersebut seorang laki-laki dan untuk umurnya Terdakwa perkiraan sekitar 30 tahunan dan berdasarkan keterangan Sdr. Ardi kepada Terdakwa Sdr. Ismed dulunya tinggal di sekitaran Simpang Skip Kota Bengkulu dan untuk pastinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr. Ardi pada lebaran tahun 2023 dan bertemu di rumah Terdakwa (Sdr. Ardi datang kerumah Terdakwa) dan setelah itu Terdakwa tidak ada bertemu lagi dengan Sdr. Ardi;
- Bahwa yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menunggu paket di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia tersebut adalah Sdr. Ismed dan Sdr. Ismed menghubungi Terdakwa untuk menunggu di jalan Kuala Alam dekat kolam rafflesia tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan setelah menerima telpon tersebut, berkelang sekitar 30 menit Terdakwa menuju lokasi dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan paket tersebut ada sekitar 30 menit juga;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menuruti perintah Sdr. Ardi untuk menerima kiriman paket ganja tersebut karena Sdr. Ardi masih suami siri Terdakwa dan Sdr. Ardi juga berjanji akan memberi nafkah anaknya dari hasil pernikahan dengan Terdakwa yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. dapat Terdakwa jelaskan ya ada perintah lain sebelum Terdakwa menerima paket tersebut. Yaitu Terdakwa disuruh untuk menelpon sopir tavel yang membawa paket tersebut dan menanyakan dimana keberandaannya dan Terdakwa ada menelpon sopir tavel tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekitar pukul 11. 00 WIB dan saat itu sopir travel menjelaskan bahwa ia sudah sampai di Panorama Bengkulu, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Ardi dan menjelaskan bahwa mobil travel sudah sampai di Panorama Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, biji kering ganja yang dibungkus dengan plastik hitam lalu dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia RT.- RW.- Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari Saksi Fian Syopianto;
3. Bahwa Terdakwa menerima 1 paket Narkotika jenis ganja tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. Ardi suami siri Terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi yang tak lain adalah suami siri Terdakwa sendiri menghubungi Terdakwa melalui telpon aplikasi Wa yang isinya perintah "ma kelak ada kawan yang ndak nitip paket tolong peggang sebentar kelak diambil lagi kekawan yang lain", kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi (DPO) melalui telpon WA yang berkata "sudah dihubungi travelnya" dan Terdakwa jawab "sudah aku telpon orangnya sudah masuk Kepahiang sekitar jam 10.30 WIB, lalu sekira jam 14.00 WIB orang travel menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa paketnya sudah

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil orang kemudian setelah mengetahui bahwa sudah dipegang orang lain kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ismed yang mengatakan jam berapa antar paket yang disuruh oleh bang Ardi itu dan dijawab oleh Sdr. Ismed sebentar lagi tunggu di arah kolam renang raflesia, lalu sekira jam 15.41 WIB Terdakwa sudah menunggu di dekat kolam renang raflesia Jl. Kuala Alam lalu Terdakwa memberitahu kalau sudah berada di lokasi dan sekira jam 16.30 WIB datang dua orang mengendarai satu sepeda motor dengan membawa paket ganja tersebut dan mendekati Terdakwa lalu menyerahkan paket Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa ditangkap karena salah satu orang yang mengantar ganja tersebut adalah Polisi Satuan Narkoba Polres Bengkulu;

5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ardi dan untuk yang pertama Terdakwa lupa namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau awal tahun 2024 dan ganja tersebut juga diantarkan langsung seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bertemu di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan beratnya juga sekitar 1 (satu) kilogram dan barangnya Narkotika atau paket Narkotika tersebut sudah habis diambil orang dan untuk pemesan orang melalui Sdr. Ardi dan Terdakwa hanya memberikan saja dan rata-rata orang yang membeli langsung datang kerumah Terdakwa;
6. Bahwa keuntungan yang didapat untuk pengiriman yang pertama sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, orang yang datang mengambil paket ganja kepada Terdakwa tersebut membawa Pampers sebanyak 2 (dua) kotak yang berisi 28 (dua puluh delapan) buah, dan susu SGM 900 (sembilan ratus) gram 2 (dua) kotak dan untuk yang kedua ini belum karena Terdakwa keburu ditangkap dan Terdakwa belum mendapat perintah akan diadukan paket Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ismed, Terdakwa tahu dengan Sdr. Ismed karena dikenalkan melalui telpon oleh Sdr. Ardi sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Ismed;
8. Bahwa yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menunggu paket di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia tersebut adalah Sdr. Ismed dan Sdr. Ismed menghubungi Terdakwa untuk menunggu di jalan Kuala Alam dekat kolam raflesia tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan setelah menerima telpon tersebut,

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelang sekitar 30 menit Terdakwa menuju lokasi dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan paket tersebut ada sekitar 30 menit juga;

9. Bahwa Terdakwa mau menuruti perintah Sdr. Ardi untuk menerima kiriman paket ganja tersebut karena Sdr. Ardi masih suami siri Terdakwa dan Sdr. Ardi juga berjanji akan memberi nafkah anaknya dari hasil pernikahan dengan Terdakwa yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Terdakwa, menguasai Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;
11. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0236 tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif Ganja (Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia RT.- RW.- Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dari Saksi Fian Syopianto;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa Terdakwa menerima 1 paket Narkotika jenis ganja tersebut karena diperintahkan oleh Sdr. Ardi suami siri Terdakwa untuk menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi yang tak lain adalah suami siri Terdakwa sendiri menghubungi Terdakwa melalui telpon aplikasi Wa yang isinya perintah “ma kelak ada kawan yang ndak nitip paket tolong pegang sebentar kelak diambil lagi kekawan yang lain”, kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Ardi (DPO) melalui telpon WA yang berkata “sudah dihubungi travelnya” dan Terdakwa jawab “sudah aku telpon orangnya sudah masuk Kepahiang sekitar jam 10.30 WIB, lalu sekira jam 14.00 WIB orang travel menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa paketnya sudah diambil orang kemudian setelah mengetahui bahwa sudah dipegang orang lain kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Ismed yang mengatakan jam berapa diantar paket yang disuruh oleh bang Ardi itu dan dijawab oleh Sdr. Ismed sebentar lagi tunggu di arah kolam renang raflesia, lalu sekira jam 15.41 WIB Terdakwa sudah menunggu di dekat kolam renang raflesia Jl. Kuala Alam lalu Terdakwa memberitahu kalau sudah berada di lokasi dan sekira jam 16.30 WIB datang dua orang mengendarai satu sepeda motor dengan membawa paket ganja tersebut dan mendekati Terdakwa lalu menyerahkan paket Narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut, Terdakwa ditangkap karena salah satu orang yang mengantarkan ganja tersebut adalah Polisi Satuan Narkoba Polres Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman paket ganja dari Sdr. Ardi dan untuk yang pertama Terdakwa lupa namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu atau awal tahun 2024 dan ganja tersebut juga diantarkan langsung seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bertemu di jalan Kuala Alam dekat kolam renang raflesia Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan beratnya juga sekitar 1 (satu) kilogram dan barangnya Narkotika atau paket Narkotika tersebut sudah habis diambil orang dan untuk pemesan orang melalui Sdr. Ardi dan Terdakwa hanya memberikan saja dan rata-rata orang yang membeli langsung datang kerumah Terdakwa;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa keuntungan yang didapat untuk pengiriman yang pertama sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, orang yang datang mengambil paket ganja kepada Terdakwa tersebut membawa Pempers sebanyak 2 (dua) kotak yang beisikan 28 (dua puluh delapan) buah, dan susu SGM 900 (sembilan ratus) gram 2 (dua) kotak dan untuk yang kedua ini belum karena Terdakwa keburu ditangkap dan Terdakwa belum mendapat perintah akan diapakan paket Narkotika jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ismed, Terdakwa tahu dengan Sdr. Ismed karena dikenalkan melalui telpon oleh Sdr. Ardi sekitar 2 (dua) tahunan yang lalu, dan belum pernah bertemu dengan Sdr. Ismed;

Menimbang bahwa yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa untuk menunggu paket di jalan Kuala Alam dekat kolam renang rafflesia tersebut adalah Sdr. Ismed dan Sdr. Ismed menghubungi Terdakwa untuk menunggu di jalan Kuala Alam dekat kolam rafflesia tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli tahun 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan setelah menerima telpon tersebut, berkelang sekitar 30 menit Terdakwa menuju lokasi dan Terdakwa menunggu orang yang akan mengantarkan paket tersebut ada sekitar 30 menit juga;

Menimbang bahwa Terdakwa mau menuruti perintah Sdr. Ardi untuk menerima kiriman paket ganja tersebut karena Sdr. Ardi masih suami siri Terdakwa dan Sdr. Ardi juga berjanji akan memberi nafkah anaknya dari hasil pernikahan dengan Terdakwa yang saat ini berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa, menguasai Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0236 tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt, M.Kes selaku Ketua Tim Penguji Balai POM Bengkulu, yang kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa sampel positif Ganja (Narkotika

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar campuran daun, batang, biji kering ganja yang dibungkus dengan plastik hitam lalu dibalut dengan lakban warna coklat dan sim card, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanya seorang yang menerima perintah tanpa adanya upah atas perbuatannya;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa terjangkit virus HIV dan AIDS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kurnia Anensi Als. Nia Binti (Alm) Lukman Nasir** oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar campuran daun,batang,biji kering ganja yang dibungkus dengan plastik hitam lalu dibalut dengan lakban warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung warna hitam berikut sim cardnya;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Bgl